



Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan

Imam Tohari ^{(1)*}, Bisma Putra Pratama ⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: imamtohari94070359@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09/07/2025

Diterima, 18/08/2025

Dipublikasi, 02/09/2025

Kata Kunci:

Tindak Pidana Korupsi,
Penyidikan, Perbankan,
Penerapan Unsur

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu dengan menerapkan unsur dari pasal yang didakawakan yang terdiri dari unsur obyektif yaitu adanya perbuatan melawan hukum yaitu berupa pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengajuan kredit. Kedua, adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dalam kasus ini merujuk pada pihak yang menikmati dana hasil pencairan kredit yang tidak sah. Ketiga, adanya potensi kerugian keuangan negara, yang dalam kasus ini ditunjukkan dengan terjadinya kredit macet yang mengakibatkan bank mengalami kerugian finansial. Unsur subyektif yang diterapkan adalah terhadap subyek orang perorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama sama. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kesulitan dalam pembuktian pemalsuan dokumen. penyidik harus melakukan analisis forensik terhadap tanda tangan dan dokumen yang diajukan dalam proses kredit. Namun, proses ini memerlukan bantuan ahli forensik dokumen dan laboratorium kriminalistik, yang sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya adalah kendala menelusuri aliran dana kredit yang telah dicairkan. Dalam kasus kredit fiktif, dana yang diperoleh dari bank biasanya tidak langsung digunakan oleh tersangka utama, tetapi disebarkan ke berbagai rekening atau digunakan untuk kepentingan bisnis yang sulit dilacak. Keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam mendeteksi kejahatan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of elements of corruption in fictitious banking credit cases by investigators at the Special Criminal Directorate of the West Sumatra Regional Police is by applying elements from the charged articles consisting of objective elements, namely the existence of unlawful acts in the form of falsification of documents and abuse of authority in the credit application process. Second, there is the aim of enriching oneself or others, which in this case refers to the party who enjoys funds from the disbursement of illegal credit. Third, there is potential for state financial losses, which in this case is indicated by the occurrence of bad credit which results in the bank experiencing financial losses. The subjective elements applied are to individual subjects who commit crimes intentionally together. The obstacles encountered in the application of elements of corruption in fictitious banking credit cases by Investigators at the Special Criminal Directorate of the West Sumatra Regional Police are the difficulty in proving document falsification. Investigators must conduct a forensic analysis of the signatures and documents submitted in the credit process. However, this process requires the assistance of document forensic experts and forensic

Keywords:

Corruption,
Investigation, Banking,
Application of Elements

laboratories, which often take a long time and require coordination between institutions. Next is the obstacle in tracing the flow of credit funds that have been disbursed. In cases of fictitious credit, funds obtained from banks are usually not used directly by the main suspect, but are distributed to various accounts or used for business interests that are difficult to trace. Limited resources and technology in detecting financial crimes are also significant obstacles.

PENDAHULUAN

Kebijakan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata kehidupan masyarakat.¹ Bank menanggung resiko reputasi yang besar, bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar merasa aman menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut dengan tepat untuk menggerakkan perekonomian negara.² Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam UU Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based* dan kegiatan dalam bentuk investasi.³ Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan kepercayaan sebagai faktor yang dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan.⁴ Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian negara, disamping itu usaha perbankan adalah usaha yang sarat mengandung risiko jika bank tidak mampu melakukan manajemen risiko yang berujung pada risiko sistemik, dimana risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan, karena pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu negara.⁵

Salah satu tindak pidana yang seringkali muncul dari usaha usaha perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha kredit dan tindak pidana yang seringkali muncul akibat pemberlakuan kebijakan pemberian kredit adalah kredit fiktif. Modus kejahatan dibidang perbankan, khususnya kredit fiktif, dilakukan dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengijinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang

¹ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, Dan Margie Gladies Sopacua, 2022, Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank, *Jurnal Tatohi, Volume 2, Nomor, 5 Juli 2022*.

³ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, 2006, hlm. 56.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 4.

⁵ Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2022, Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Hukum dan Kenotarian Volume 6, Nomor 2, Mei 2022*.

muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).⁶

Kredit fiktif merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* yang dilakukan dengan cara mengakali sistem perbankan atau lembaga keuangan dengan menggunakan data atau dokumen palsu untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Setelah mendapatkan kredit atau pinjaman tersebut, uang yang diperoleh biasanya akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu, tanpa ada niat untuk mengembalikan kepada lembaga keuangan yang bersangkutan.⁷ Perbuatan ini berakibat menimbulkan kerugian negara.

Modus kredit fiktif memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Selain merugikan keuangan negara, kredit fiktif juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kasus kejahatan perbankan (kredit fiktif) bisa melibatkan orang yang bekerja di bank (orang dalam), dimana kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar yang menandakan bahwa dalam melakukan kejahatan kredit fiktif terdapat oknum-oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan.⁸ Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti yaitu penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan oleh Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Kredit fiktif merupakan ancaman serius bagi dunia perbankan karena dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang besar, menciptakan kredit macet, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.⁹ Dalam konteks hukum di Indonesia, kasus kredit fiktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, serta potensi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menjadi sangat penting dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga integritas sistem perbankan.

Dalam kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Mandiri Cabang Mikro Bukittinggi, penyidik menemukan adanya praktik pengajuan kredit yang tidak sah, di mana dokumen yang digunakan dalam permohonan kredit diduga telah dipalsukan oleh tersangka dengan menggunakan identitas pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mengetahui bahwa nama mereka digunakan dalam pengajuan kredit. Setelah kredit disetujui dan dicairkan, para debitur yang namanya terdaftar dalam permohonan kredit tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa tersangka Wellida Angraini dan Linda Syofiati berperan dalam merekayasa dokumen

⁶ Ichsan Ansari, *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*, Jurnal *Unes Law Review*, Volume 4, Desember, 2021, hlm. 4.

⁷ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 63.

⁸ *Ibid.*

⁹ Bagir Manan, *Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 98.

pengajuan kredit serta menyalahgunakan akses terhadap data pegawai guna memanipulasi permohonan kredit.¹⁰

Adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dalam kasus ini merujuk pada pihak yang menikmati dana hasil pencairan kredit yang tidak sah. Ketiga, adanya potensi kerugian keuangan negara, yang dalam kasus ini ditunjukkan dengan terjadinya kredit macet yang mengakibatkan bank mengalami kerugian finansial.¹¹ Selain Pasal 2 ayat (1), kasus ini juga memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Tipikor, yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang karena jabatannya dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pasal ini sangat relevan dalam kasus kredit fiktif di Bank Mandiri, karena tersangka menggunakan akses dan kedudukannya untuk melakukan manipulasi dokumen perbankan.¹² Dengan demikian, unsur dalam Pasal 3 juga dapat digunakan dalam proses penyidikan guna memperkuat dakwaan terhadap tersangka.

Selain itu, dalam sistem hukum pidana, kasus ini juga dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam suatu tindak pidana, dapat dipidana sebagai pelaku utama.¹³ Hal ini penting karena kasus ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa individu yang berperan dalam proses pemalsuan dokumen dan pencairan kredit. Dengan adanya ketentuan ini, penyidik dapat mengembangkan kasus lebih luas guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana ini, termasuk kemungkinan adanya oknum dari pihak bank yang terlibat dalam proses pencairan kredit tanpa verifikasi yang memadai.¹⁴

Dari perspektif perbankan, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi perbankan, yang memungkinkan tersangka untuk mengajukan kredit fiktif tanpa melalui proses pemeriksaan dokumen yang ketat. Dalam regulasi perbankan Indonesia, setiap pemberian kredit harus melalui mekanisme verifikasi yang melibatkan pengecekan data nasabah, analisis risiko kredit, serta validasi dokumen keuangan.¹⁵ Namun, dalam kasus ini, sistem tersebut gagal mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara data nasabah dengan dokumen pengajuan kredit, sehingga kredit fiktif dapat disetujui dan dicairkan tanpa hambatan.

Dalam penyidikan kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, terdapat beberapa strategi yang diterapkan guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Strategi pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan pengajuan kredit, termasuk pegawai yang namanya digunakan dalam dokumen pengajuan kredit tanpa sepengetahuan mereka. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengonfirmasi apakah para pegawai benar-benar mengajukan kredit atau tidak, serta untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan kredit dilakukan oleh tersangka. Dari keterangan saksi, penyidik dapat mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara data pengajuan dengan fakta yang sebenarnya, yang menjadi indikasi kuat bahwa terjadi pemalsuan dokumen dalam proses pencairan kredit.

Strategi kedua yang dilakukan adalah analisis terhadap dokumen-dokumen perbankan, termasuk dokumen permohonan kredit, rekening koran, serta catatan transaksi yang berkaitan dengan pencairan dana kredit. Melalui analisis ini, penyidik dapat menelusuri ke mana aliran dana mengalir setelah kredit disetujui dan dicairkan. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa dana

¹⁰ Ahmad Rochadi, *Tindak Pidana Perbankan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 145.

¹¹ Arif Sidharta, *Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 88.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 67.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 112.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 130.

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Kusnadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 156.

yang dicairkan tidak digunakan oleh para pegawai yang namanya tercantum dalam dokumen kredit, melainkan disalurkan ke rekening pihak lain yang diduga mengendalikan skema ini. Dengan adanya bukti aliran dana yang mencurigakan, penyidik dapat memperkuat unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

Berdasarkan perspektif kesalahan sebagai dasar pemidanaan, teori Moeljatno memberikan legitimasi bahwa penyidik tidak hanya fokus pada pembuktian unsur formil seperti perbuatan dan akibat hukumnya, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam aspek subjektif dari pelaku. Ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana modern yang menuntut keadilan substantif, di mana seseorang tidak boleh dihukum kecuali ia memang layak untuk dihukum karena menyadari kesalahan dari perbuatannya. Kasus ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya memenuhi unsur-unsur delik dalam undang-undang tipikor, tetapi juga memenuhi syarat kesalahan secara teoritis baik dari segi *mens rea* (niat jahat), kapasitas bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan.

Implikasi penting dari penerapan teori kesalahan ini adalah bahwa pembuktian kesalahan menjadi fondasi untuk membentuk pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat perlu menekankan aspek ini dalam berkas perkara agar dapat memperkuat dakwaan dan meminimalisasi potensi pembelaan dari tersangka yang mencoba mengaburkan kesengajaan mereka dalam tindak pidana ini. Hal ini penting mengingat salah satu tantangan utama dalam kasus korupsi adalah membuktikan unsur *dolus* secara konkret di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, dengan menempatkan teori kesalahan sebagai salah satu landasan argumentatif, maka struktur pembuktian hukum dalam kasus ini akan menjadi lebih kuat dan komprehensif.

Dalam aspek hukum, kasus ini memiliki dampak yang luas terhadap sistem perbankan. Kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian bagi bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, karena menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat dalam proses pemberian kredit, agar bank tidak mudah menjadi korban tindak pidana keuangan. Oleh karena itu, salah satu implikasi hukum dari kasus ini adalah perlunya reformasi dalam sistem verifikasi dan pengawasan internal bank, termasuk peningkatan penggunaan teknologi untuk mendeteksi potensi manipulasi data dalam pengajuan kredit.

Selain dampak terhadap perbankan, kasus ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama bagi para pegawai negeri sipil yang namanya digunakan tanpa izin dalam pengajuan kredit. Para pegawai yang tidak mengetahui bahwa nama mereka dicantumkan dalam dokumen kredit bisa saja menghadapi konsekuensi hukum atau administratif, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki keterlibatan dalam kejahatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak pada individu yang tidak bersalah, sehingga perlu ada perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi dalam sistem administrasi perbankan dan pemerintahan.

Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Aspek teknis penyidikan, keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam mendeteksi kejahatan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun aparat kepolisian telah memiliki unit khusus yang menangani tindak pidana korupsi, dalam praktiknya, penyidikan kasus yang berkaitan dengan kejahatan perbankan memerlukan keahlian khusus dalam analisis keuangan, audit forensik, serta investigasi terhadap sistem perbankan. Penyidik sering kali harus mengakses sistem perbankan untuk mendapatkan data transaksi keuangan, namun proses

ini membutuhkan izin khusus dari otoritas perbankan dan sering kali memakan waktu.¹⁶ Dalam kerangka teori Romli Atmasasmita, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas kelembagaan dan kompleksitas tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang ideal menuntut adanya profesionalisme aparat hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional dan terorganisir, termasuk kejahatan korupsi berbasis perbankan.

Berdasarkan sisi hukum, penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan apakah kredit fiktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan biasa. Dalam beberapa kasus, kredit fiktif hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif dalam sistem perbankan, bukan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat menjerat pelaku dengan hukuman berat. Hal ini mengindikasikan belum adanya keseragaman interpretasi hukum dalam subsistem penegakan hukum, yang menurut Romli Atmasasmita, dapat melemahkan integritas dan legitimasi sistem peradilan pidana. Ketidakeragaman ini bisa menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari jerat pidana yang lebih berat.

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan, penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerapkan berbagai strategi guna mengatasi hambatan yang muncul. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penguatan bukti forensik dalam membuktikan pemalsuan dokumen. Mengingat bahwa kasus ini melibatkan manipulasi administratif, penyidik bekerja sama dengan laboratorium forensik untuk melakukan analisis tanda tangan serta keabsahan dokumen-dokumen pengajuan kredit. Dengan dukungan teknologi forensik, penyidik dapat membuktikan bahwa dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit telah dimanipulasi atau ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga dapat memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana ini.

Selain pembuktian dokumen, penyidik juga berupaya untuk menelusuri aliran dana yang telah dicairkan melalui sistem perbankan. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah penggunaan rekening perantara atau pihak ketiga untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam mengatasi hal ini, penyidik bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pencairan kredit fiktif. Dengan memanfaatkan teknologi analisis keuangan, penyidik dapat mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, seperti penarikan tunai dalam jumlah besar, pemindahan dana ke rekening-rekening yang tidak berkaitan dengan debitur, serta adanya indikasi transaksi berulang dalam jumlah signifikan dalam waktu singkat.

Dalam upaya mempercepat proses penyidikan, penyidik juga menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pihak perbankan. Meskipun dalam beberapa kasus bank memiliki kebijakan ketat terkait kerahasiaan nasabah, penyidik berupaya untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap data transaksi guna mengungkap modus yang digunakan oleh para pelaku. Melalui koordinasi dengan Bank Mandiri Mikro Bukittinggi, penyidik berhasil mendapatkan informasi mengenai proses verifikasi kredit, pihak yang menyetujui pencairan, serta mekanisme internal bank dalam menilai kelayakan kredit. Dari hasil koordinasi ini, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, prosedur verifikasi kredit di bank tidak dilakukan secara ketat, sehingga memungkinkan kredit fiktif disetujui tanpa pemeriksaan mendalam.

Strategi lain yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyidikan adalah penguatan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Salah satu hambatan utama dalam pengungkapan kasus korupsi perbankan adalah adanya tekanan terhadap saksi atau pihak internal bank yang mengetahui skema kejahatan ini. Dalam beberapa kasus, saksi merasa enggan untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman dari pihak-pihak yang terlibat atau karena

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, 20 April 2025.

khawatir akan konsekuensi hukum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, penyidik menerapkan pendekatan perlindungan saksi, di mana saksi yang bersedia memberikan informasi penting akan mendapatkan jaminan keamanan serta bantuan hukum jika diperlukan. Dengan adanya perlindungan ini, beberapa pegawai bank yang sebelumnya ragu untuk berbicara akhirnya bersedia untuk mengungkapkan bagaimana skema kredit fiktif dijalankan di dalam sistem perbankan.

Berdasarkan segi hukum, penyelesaian kasus ini juga memberikan dampak terhadap perkembangan yurisprudensi dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Dengan berhasilnya penyidik dalam mengungkapkan keterlibatan pelaku dalam manipulasi dokumen kredit, kasus ini dapat menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang, terutama dalam hal bagaimana membuktikan unsur niat jahat dalam tindak pidana perbankan. Selain itu, kasus ini juga dapat mendorong adanya perbaikan regulasi dalam sistem perbankan, termasuk dalam hal pengawasan terhadap prosedur pemberian kredit serta perlindungan terhadap data nasabah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kriminal.

Penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan menghadapi berbagai kendala, penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui penguatan bukti forensik, penelusuran transaksi keuangan, kerja sama dengan perbankan, serta perlindungan saksi, penyidik berhasil membangun kasus yang kuat untuk menjerat pelaku dengan ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan dalam menangani kasus ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi peringatan bagi sektor perbankan untuk memperkuat pengawasan guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai sistem pencegahan dan pengendalian kejahatan. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan terhadap kasus kredit fiktif ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat integrasi antarsubsistem peradilan pidana serta melakukan reformasi kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.¹⁷

KESIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu dengan menerapkan unsur dari Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tipikor) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didakwakan yang terdiri dari unsur obyektif yaitu adanya perbuatan melawan hukum yaitu berupa pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengajuan kredit. Kedua, adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dalam kasus ini merujuk pada pihak yang menikmati dana hasil pencairan kredit yang tidak sah. Ketiga, adanya potensi kerugian keuangan negara, yang dalam kasus ini ditunjukkan dengan terjadinya kredit macet yang mengakibatkan bank mengalami kerugian finansial. Unsur subyektif yang diterapkan adalah terhadap subyek orang perorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama sama.

Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kesulitan dalam pembuktian pemalsuan dokumen. penyidik harus melakukan analisis forensik terhadap tanda tangan dan dokumen yang diajukan dalam proses kredit.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 58

Namun, proses ini memerlukan bantuan ahli forensik dokumen dan laboratorium kriminalistik, yang sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya adalah kendala menelusuri aliran dana kredit yang telah dicairkan. Dalam kasus kredit fiktif, dana yang diperoleh dari bank biasanya tidak langsung digunakan oleh tersangka utama, tetapi disebarkan ke berbagai rekening atau digunakan untuk kepentingan bisnis yang sulit dilacak. Keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam mendeteksi kejahatan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlia Nur Zhafarina, *Ketidak Hati Hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2017
- Ahmad Rochadi, *Tindak Pidana Perbankan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,
- Arif Sidharta, *Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020
- Azhar, Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam, Artikel dalam *Jurnal Litigasi Volume 10*, FH. Unpas, Bandung, 2009
- Bagir Manan, *Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Bambang Suheryadi, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Pada Bank Pemerintah Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2012
- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245*, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011
- Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2022, Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Hukum dan Kenotarian Volume 6, Nomor 2*, Mei 2022.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Ichsan Ansari, Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan), *Jurnal Unes Law Review, Volume 4*, Desember, 2021.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- M. Abdul Kholik, Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Artikel dalam *Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11*, 2009.
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Muhammad Djumhana dan R. Kusnadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Ridwan, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang, *Artikel Pada Majalah Dinamika, Vol.34 No.4*, 2009
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010

- Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu*, Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2022.
- Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, Dan Margie Gladies Sopacua, 2022, Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank, *Jurnal Tatohi, Volume 2, Nomor, 5 Juli 2022*.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, 2006.
- Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.